



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat ..., telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

....., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I;**

....., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 13 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 05 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 1985 di Dusun, Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, secara adat karo dengan memberi unjuken kepada kedua orang tua Pemohon II dan telah diadakannya pesta makan menurut adat karo telah sah lah pernikahan tersebut;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada tahun 2001 yang dilaksanakan dirumah Pemohon I dan Pemohon II di alamat Dusun ..., Desa ..., Kecamatan dengan mengucap dua kalimat syahadat yang dipimpin oleh selaku guru agama;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Namo Teras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, No. 470-138/SK/NT/IV/2017 tanggal 10 April 2017;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarangi 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ..., laki-laki, umur 30 tahun;
 - b., perempuan, umur 29 tahun;
 - c., perempuan, umur 26 tahun;
 - d., perempuan, umur 19 tahun;
 - e., laki-laki, umur 11 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair.

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1985 di Dusun ..., Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
 - c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Subsida.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, nomor 1205222909660001 tanggal 12 Juni 2012 yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.1 dan diparaf;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, nomor 1205226309690001 tanggal 15 Oktober 2012 yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 1205222306090009 tanggal 08 Oktober 2015 yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Langkat, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Nama, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil, karena sebagai Pemohon II adik kandung saksi, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tanggal 01 Oktober 1985 yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan, secara adat karo dengan memberikan unjukan kepada kedua orang tua Pemohon II dan telah diadakan pesta makan;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai agama, namun pada tahun 2001 Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sudah masuk agama Islam, yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan, dengan mengucap dua kalimat syahadat yang dipimpin oleh Bapak selaku guru agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan rukun dan damai tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II memeluk agama Islam, salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;
2. Nama, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan ... di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil, karena Pemohon I saudara sepupu saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung pada tanggal 01 Oktober 1985 yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan, secara adat karo dengan memberikan unjukan kepada kedua orang tua Pemohon II dan telah diadakan pesta makan;
 - Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai agama, namun pada tahun 2001 Pemohon I dan Pemohon II beserta anak Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sudah masuk agama Islam, yang dilaksanakan di Dusun, Desa, Kecamatan, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipimpin oleh Bapak selaku guru agama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dalam keadaan rukun dan damai tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II memeluk agama Islam, salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1985 di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat secara adat karo, dengan member unjukan kepada kedua orang tua Pemohon II dan mengadakan pesta makan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Hakim menilai bukti tertulis para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nemani Ginting bin Jenda Malem terbukti secara meyakinkan bahwa

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang orang saksi yang bernama Baharuddin bin Durahman dan Maria Br Tarigan binti Tarigan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keluarga dekat saksi dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Baharuddin bin Durahman dan Maria Br Tarigan binti Tarigan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara adat Karo pada tanggal 01 Oktober 1985 di Dusun Rihsogong, Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum beragama dan pada tahun 2001, Pemohon I dan Pemohon II beserta anak-anak Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara adat karo pada tanggal 01 Oktober 1985, di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat, dengan memberi unjukan kepada orang tua Pemohon II dan diadakannya pesta makan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pada tahun 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama islam yang dilaksanakan di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karenanya belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Adat Karo pada tanggal 01 Oktober 1985 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat, dan telah memeluk agama Islam pada tahun 2001 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keduanya menikah dengan orang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Adat Karo adalah merupakan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat ditempat itu yang meyakini bahwa sahnya suatu pernikahan harus dilakukan menurut hukum adat, karena ketika itu Pemohon I dan Pemohon II masih menganut kepercayaan belum beragama dan baru memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tahun 2001, oleh karena itu menurut ajaran Islam pernikahan yang demikian itu dianggap sah sesuai dengan dalil syara' dalam:

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab *Al-Fiqh 'ala Mazaahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 233 yang berbunyi :

فان اسلما او اسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام
النكاح بينهما

Artinya : "Kalau suami-isteri yang kafir masuk Islam atau orang murtad kembali masuk Islam sebelum habis masa iddah perempuan itu, maka kekallah pernikahan mereka itu";

2. Kitab *I'aaanatu al Thoolibin* Juz III halaman 296 yang berbunyi:

إذا أسلم معاً سواء كان قبل المدخول بها أو بعده دام النكاح بينهما

Artinya : "apabila suami isteri masuk Islam secara bersama-sama sebelum atau sesudah dukhul (melakukan hubungan suami isteri), maka perkawinan di antara keduanya tetap/sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1985 di Dusun, Desa Kuta ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf "d" dan "e" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor ../Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 05 Juli 2017, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1985 di Dusun ..., Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (*nol rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Zulkaidah* 1438 *Hijriah*, oleh **Dra. Siti Masitah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor ../Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pечатatan	: Rp0,00
2. Biaya Proses	: Rp0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Redaksi	: Rp0,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp0,00
Jumlah	Rp0,00 (nol rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)